



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020**

- Pemohon** : Pieters Kondjol, SE., MA dan Madun P. Narwawan  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 4)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum/Kabupaten Sorong Selatan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
- Tanggal Putusan** : 16 Februari 2021

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Pieters Kondjol, SE., MA dan Madun P. Narwawan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 adalah Peserta Pemilihan Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 [serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 58/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.16 berdasarkan Keputusan KPU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/ 9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan KPU Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.16 berdasarkan Keputusan KPU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/ 9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 [serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 58/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong

Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Sorong Selatan mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 92/PL.02.6-Kpt/ 9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.16 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 16.38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 37/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 18 Desember 2020, maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk Kabupaten Sorong Selatan adalah sebanyak **54.160** (lima puluh empat ribu seratus enam puluh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan.

Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, atau 2% dari 38.128 suara, atau berjumlah 762 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 3.194 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.009 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah **16.815** suara (**46,75%**). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

Dalam pokok permohonannya, berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat perbedaan penetapan perolehan suara Pemohon disebabkan adanya proses penegakan hukum yang belum selesai atas 3 (tiga) pelanggaran hukum pemilihan serentak, sebagaimana berikut:

- 1.) Termohon meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan, sehingga Pemilukada Sorong Selatan diikuti oleh calon yang statusnya masih sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau tidak dapat menunjukkan dokumen persyaratan sebelum waktu yang ditentukan, yaitu atas nama Drs. Alfons Sesa, MM (calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1) dan dr. Feliks Duwit, Msc, MPH, SpDP (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 3);
- 2.) Terjadi pelanggaran dalam pemungutan suara dan/atau penghitungan suara, yaitu di antaranya pemilih tidak memperoleh Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) surat suara, saksi di TPS menggunakan atribut Pasangan Calon, pencoblosan sisa surat suara baik dilakukan oleh oknum KPPS maupun saksi, surat suara telah dicoblos sebelum pemungutan suara, dan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS tanpa alasan.

Untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-137.

- 1.) Perihal dalil calon wakil bupati pasangan petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, M.M., tidak memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN, telah terungkap dalam persidangan bahwa Drs. Alfons Sesa, M.M., pada tanggal 5 September 2020, telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan. Berdasarkan bukti PT-7, Drs. Alfons Sesa, M.M, telah mengajukan surat pengunduran diri atau pensiun dini dari PNS kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua di Jayapura. Pada tanggal 14 September 2020, Pihak Terkait telah menyerahkan dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon yang diminta oleh Termohon, yang di antaranya terdapat Model BB3-KWK: Surat Pernyataan Berhenti dari Pegawai Negeri Sipil (Bukti PT-14) dan Surat Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai PNS (Bukti PT-15). Kemudian berdasarkan bukti PT-20 dan PT-21 telah terdapat klarifikasi dari Badan Kepegawaian Negara yang menyatakan bahwa Drs. Alfons Sesa telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 November 2020, dan ditemukan fakta bahwa telah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/K Tahun 2020, bertanggal 1 Desember 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan/atau Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama Dengan Hak Pensiun, yang pada dikutn KEDUA angka 9 terdapat pernyataan yang pada pokoknya memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun Drs. Alfons Sesa, M.M. terhitung mulai tanggal 1 November 2020. Dengan demikian walaupun proses pemberhentian Drs. Alfons Sesa sebagai PNS belum selesai pada saat pendaftaran, namun sudah ada pernyataan berhenti dari Pegawai Negeri Sipil dan terdapat fakta bahwa pemberhentian tersebut sedang diproses, dan bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan diberhentikan secara hormat sebagai PNS sejak 1 November 2020. Selain itu Pasal 7 huruf ayat (2) huruf t UU 61/2016 menyatakan:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “...menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan”

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, persyaratan seorang calon peserta Pemilu berkeenaan dengan pengunduran diri sebagai ASN pada prinsipnya telah dapat dipenuhi dengan surat pernyataan pengunduran diri. Oleh karena itu, berkeenaan dengan dalil Pemohon *a quo* perihal persyaratan Drs. Alfons Sesa, M.M., telah terungkap dalam persidangan bahwa syarat *a quo* telah terpenuhi dan proses pemberhentian tersebut dilanjutkan hingga dikeluarkannya Keputusan Presiden.

- 2.) Perihal tidak terpenuhinya syarat pengunduran diri sebagai ASN untuk dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP, sebagai Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dr. Feliks Duwit, M.Sc. MPH, Sp.PD telah melaksanakan pemenuhan syarat untuk bisa maju masing-masing sebagai calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Berhenti dari Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Formulir Model BB.3-KWK tertanggal 13 Agustus 2020 beserta Rekomendasi Bupati Sorong Selatan Nomor: 800/238/BSS/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang bersangkutan telah menyerahkan Surat Pernyataan Berhenti dari Jabatan Aparatur Sipil Negara dan diserahkan kepada Termohon tanggal 4 September 2020 (bukti T-33, T-34 dan bukti T-35). Selain itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada angka (1) di atas, persyaratan seorang calon peserta Pemilu berkeenaan dengan pengunduran diri sebagai ASN pada prinsipnya telah dapat dipenuhi dengan surat pernyataan mengundurkan diri.
- 3.) Perihal dalil adanya permasalahan pemilih tidak mendapatkan undangan memilih, Pemohon tidak menguraikan lebih jelas kaitannya dengan perolehan suara Pemohon dan tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa semua pemilih yang tidak mendapatkan undangan atau pemberitahuan memilih

tersebut pada hari pemungutan suara tidak dapat memberikan suara atau tidak. Selain itu, andapun terdapat sejumlah pemilih tidak menerima undangan untuk memilih di TPS, Pemilih dimaksud dapat datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih dengan membawa dan menunjukkan identitas seperti KTP sesuai dengan domisili TPS tersebut;

- 4.) Perihal dalil pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai pengaruh yang signifikan dugaan pelanggaran tersebut terhadap hasil perolehan suara Pemohon. Selain itu, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, persoalan tersebut telah diselesaikan di tingkat TPS dan sudah diterima dengan baik oleh para saksi pasangan calon dan pengawas TPS;
- 5.) Perihal adanya dalil pencoblosan sisa surat suara baik dilakukan oleh oknum KPPS maupun saksi, menurut Mahkamah hal ini merupakan pelanggaran serius dan sudah sepatutnya diproses melalui Gakkumdu dan Bawaslu sesuai dengan kewenangannya bilamana memenuhi persyaratan laporan. Namun demikian, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, tidak ada pengaduan mengenai dugaan tersebut di TPS yang disebutkan dalam permohonan. Selain itu, Pemohon mendalilkan peristiwa ini terjadi di 4 TPS, dan tidak dapat membuktikan kaitannya dengan signifikansi perolehan suara Pemohon.
- 6.) Perihal dalil diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kampung Adona, Distrik Kokoda Selatan, terungkap fakta di persidangan bahwa PSU tersebut dilaksanakan atas dasar kajian Bawaslu kabupaten Sorong Selatan terhadap temuan nomor 03/TM/PB/KAB/34.06/XII/2020 mengenai pelanggaran administrasi pemungutan suara yang terjadi di TPS *a quo*. Terhadap kajian tersebut pada tanggal 11 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 100/PB-09/KETUA/HK-SS.01.00.01/XII/2020, perihal Rekomendasi pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kampung Adona Distrik Kokoda. Selanjutnya Termohon melaksanakan PSU di kampung Adona Distrik Kokoda pada tanggal 13 Desember 2020 sebagai tindak lanjut Rekomendasi *a quo*. Dengan demikian telah terdapat rekomendasi yang menjadi dasar dilaksanakannya PSU di TPS 01 Kampung Adona, Distrik Kokoda Selatan

Terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, sehingga tidak dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk meneruskan pemeriksaan terhadap pokok permohonan. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai dalil pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat

(2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.